

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam yang mempelajari mengenai masalah ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, memberikan rasa saling menguatkan dan erat satu sama lain, serta mampu mendukung dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha dengan ide baru seluas-luasnya. Ekonomi syariah merupakan ilmu dan aturan syariah yang berisi petunjuk dalam pengaplikasian bentuk yang mencegah adanya unsur ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan hal itu, ilmu ekonomi syariah menekankan kepada manusia mengenai pentingnya bekerja dan juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja agar dapat memperoleh upah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hubungan kerja, terdapat satu pihak yang berperan sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, dan pihak lainnya sebagai yang menyediakan pekerjaan yang biasa disebut dengan majikan. Dalam literatur fiqh hal ini dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad *ijārah al-‘amal* yaitu ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>2</sup>

Dalam teori ekonomi, upah didefinisikan sebagai pemberian kompensasi atau imbalan yang berarti pemberian hak berupa materi kepada pegawai atau pekerja sebagai pembayaran jasa, tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada tempat mereka bekerja. Atau secara singkatnya, upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

---

<sup>1</sup> Apipudin. “*Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah*”. Jurnal Ekonomi Bisnis (2015). Volume 20 Nomor 1. Halaman 47.

<sup>2</sup> Ika Novi. “*Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. (2017). Volume 9 Nomor 2. Halaman 185.

Sedangkan kata upah dalam istilah Islam yaitu *al-ijarah* dalam bahasa arab yang artinya mengganjar, memberi upah. Secara bahasa *al-ijarah* berarti jual beli manfaat. Makna lain dari *al-ijarah* yakni sebagai jual beli jasa atau upah-mengupah, mengambil manfaat tenaga manusia, serta sewa-menyewa dengan mengambil manfaat dari barang.<sup>3</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 101, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*). Dalam fatwa DSN MUI Nomor 101 juga membahas mengenai akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* memiliki ketentuan terkait manfaat barang (manfaat 'ain) dan pekerjaan ('amal) yaitu manfaat barang dan pekerjaan harus jelas dan terukur spesifikasinya, dapat diserahterimakan, disepakati waktu penyerahan dan masa *ijarahnya* dan sesuai dengan syariat islam. Akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* juga memiliki ketentuan terkait *ujrah* atau upah yaitu *ujrah* atau upah boleh dalam bentuk uang dan selain uang, jumlah upah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan, upah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan dan upah boleh dibayar oleh penyewa setelah akad.<sup>4</sup> Bila ketentuan-ketentuan dari akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dipenuhi maka akan terwujudnya pemberian upah yang memadai bagi pekerja.

Islam telah banyak menekankan untuk memberikan upah kepada pekerja baik itu disebutkan dalam AlQuran maupun Hadits.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥٧

Wa ammallażīna āmanū wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti fa yuwaffihim uḵurahum, wallāhu lā yuḥibbuḻ-ẓālimīn.

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS. Ali Imran, (3): 57)

<sup>3</sup> Siswadi, “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan”, Jurnal Ummul Qura (2014). Volume IV Nomor 2. Halaman 105.

<sup>4</sup> Fatwa DSN MUI. NO: 101/DSN-MUIIX/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah.

Ayat diatas menerangkan bahwa standar pengupahan kerja wajib dilakukan dengan benar serta tepat waktu dan hal ini tidak boleh diabaikan oleh pemilik usaha atau pihak yang mempekerjakan karena Islam sangat memperhatikan mengenai masalah upah pekerja yang menjadi hak bagi pekerja atas pekerjaan yang telah pekerja lakukan agar tidak ada yang terdzalimi. Tidak hanya itu, bahwa dalam memberikan upah atau gaji harus ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok minimal pekerja bertahan hidup. Jadi kesimpulannya, upah harus dibayarkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Ali Imran (3) ayat 57 bahwa setiap pekerja yang telah melakukan pekerjaannya harus dihargai dengan memberikan upah atau gaji dengan ketentuan yang sesuai. Allah SWT membenci kedzaliman yaitu tidak memberikan upah kepada para pekerja atau mengurangi hak pekerja sehingga mendzalimi pekerja.

Namun memberikan upah yang memadai bagi pekerja berdasarkan prinsip syariah bukan pekerjaan yang mudah, faktor yang membuat hal tersebut sulit terletak pada ukuran yang akan digunakan dan yang dapat membantu dalam menstraformasikan konsep upah yang memadai ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah yang memadai ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ada, upah atau gaji ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang.<sup>5</sup> Standar upah seorang pekerja menurut Hizbut Tahrir ditakar berdasarkan jasa atau manfaat tenaganya, bukan diukur sesuai seberapa besar tenaga yang dicurahkan.<sup>6</sup> Afzalur Rahman mengatakan bahwa tingkat upah yang patut akan berada pada kisaran batas

---

<sup>5</sup> Ridwan Murtadho. “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*”. Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (2013). Volume 1 Nomor 2. halaman 253.

<sup>6</sup> Syakur Ahmad. “*Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam*”. Universum (2015). Volume 9 Nomor 1. Halaman 4.

minimum pemenuhan kebutuhan pokok untuk melindungi hak-hak pekerja dan tidak melebihi batas maksimum untuk melindungi hak-hak majikan.<sup>7</sup> Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan al-Muslimin, memandang bahwa upah yang diterima oleh kaum buruh harus mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Pengupahan kaum buruh di bawah standar kebutuhan pokok menyebabkan kemiskinan yang terlarang dalam Islam.<sup>8</sup>

Mengenai penentuan upah minimum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur tahun 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1  
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019<sup>9</sup>

PROVINSI	KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2019
Jawa Timur	Kota Surabaya	Rp 3,871,052
	Kabupaten Gresik	Rp 3,867,874
	Kabupaten Sidoarjo	Rp 3,864,696
	Kabupaten Pasuruan	Rp 3,861,518
	Kabupaten Mojokerto	Rp 3,851,983
	Kabupaten Malang	Rp 2,781,564
	Kota Malang	Rp 2,668,420
	Kota Batu	Rp 2,575,616
	Kabupaten Jombang	Rp 2,445,945
	Kabupaten Tuban	Rp 2,333,641
	Kota Pasuruan	Rp 2,575,616
	Kabupaten Probolinggo	Rp 2,306,944
	Kabupaten Jember	Rp 2,170,917
	Kota Mojokerto	Rp 2,263,665
	Kota Probolinggo	Rp 2,137,864
	Kabupaten Banyuwangi	Rp 2,132,779
	Kabupaten Lamongan	Rp 2,233,641
	Kota Kediri	Rp 1,899,294
	Kabupaten Bojonegoro	Rp 1,858,613
	Kabupaten Kediri	Rp 1,850,986
	Kabupaten Lumajang	Rp 1,826,831
	Kabupaten Tulungagung	Rp 1,805,219
	Kabupaten Bondowoso	Rp 1,801,406
	Kabupaten Bangkalan	Rp 1,801,406
	Kabupaten Nganjuk	Rp 1,801,406
	Kabupaten Blitar	Rp 1,801,406
	Kabupaten Sumenep	Rp 1,801,406
	Kota Madiun	Rp 1,801,406
	Kota Blitar	Rp 1,801,406
	Kabupaten Sampang	Rp 1,763,267
	Kabupaten Situbondo	Rp 1,763,267
	Kabupaten Pamekasan	Rp 1,763,267
	Kabupaten Madiun	Rp 1,763,267
	Kabupaten Ngawi	Rp 1,763,267
	Kabupaten Ponorogo	Rp 1,763,267
	Kabupaten Pacitan	Rp 1,763,267
	Kabupaten Trenggalek	Rp 1,763,267
	Kabupaten Magetan	Rp 1,763,267

Kebijaksanaan dalam penentuan upah minimum dilakukan untuk menjamin penghasilan pekerja/buruh meningkatkan produktivitas pekerja/buruh serta

<sup>7</sup> Syakur Ahmad. *Ibid.* Halaman 4

<sup>8</sup> Syakur Ahmad. *Ibid.* Halaman 4

<sup>9</sup> Wage Indikator. "UMP dan UMK Jawa Timur 2019". 2019. <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-jatim> (diakses 24 Oktober, 2019).

mengembangkan perusahaan dengan cara-cara yang lebih efisien. Masalah upah sering menjadi problematika bagi pekerja dan pemilik usaha, jika tidak ditanggulangi dengan regulasi yang dapat meminimalisir dua kepentingan yang selalu berbeda akan dapat menimbulkan disharmonis dan menjadi salah satu sebab mengapa pekerja/buruh melakukan aksi demonstrasi seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh *driver* Gojek akibat permasalahan upah.

*Driver* yang dimaksud yaitu *driver* pengendara roda dua dalam fitur *go-ride* dalam aplikasi Gojek. Gojek merupakan aplikasi *online* yang menyediakan jasa layanan transportasi berbasis *online* melalui sebuah aplikasi. Dan *go-ride* merupakan layanan utama yang disediakan didalam aplikasi Gojek. *Go-ride* tersebut merupakan layanan transportasi menggunakan kendaraan roda dua dan harga transport bersifat transparan sesuai dengan jarak kilometer yang ditempuh. Fasilitas yang diberikan dalam fitur *go-ride* ini berupa helm dan jas hujan tanpa dipungut biaya.

Latar belakang permasalahan ini disebabkan oleh upah atau pendapatan yang didapat *driver* dari orderan terlalu rendah yang diakibatkan oleh rendahnya penetapan tarif minimum pembayaran *go-ride*. Akibat dari hal tersebut, pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB bertempat di Gedung Negara Graha di Kota Surabaya telah terjadi aksi damai FRONTAL (Forum *Driver Online* Tolak Aplikasi Nakal) yang diadakan oleh para *driver* Gojek Gresik dan Surabaya yang dihadiri oleh Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pol PP Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Balai Monitoring Kemenkominfo Di Jawa Timur, BPTD Wilayah XI Jawa Timur, KPPU Jawa Timur, Perwakilan FRONTAL Dan Perwakilan Dari Aplikasi Gojek. Aksi Demonstrasi ini dilakukan karena *driver* ingin menyampaikan pendapat mereka di muka umum mengenai kebijakan terbaru aplikasi Gojek yang tidak memihak kepada para *driver* mengenai perubahan penetapan tarif minimal dimana hal tersebut mempengaruhi upah atau pendapatan yang akan didapat oleh pihak *driver*. Dalam aksi demonstrasi ini, *driver* menuntut

sejumlah hal. Salah satunya, peningkatan tarif minimal pembayaran per kilometer, untuk pengguna kendaraan roda dua.<sup>10</sup>

Penyebab dari upah yang terlalu rendah yaitu adanya perubahan penetapan tarif minimal dan muncul penetapan tarif baru yang menurut *driver* hal tersebut kurang adil serta adanya peraturan baru yaitu potongan sebanyak 20% dari pihak Gojek. Para *driver* merasa bahwa pihak Gojek tidak memihak kepada mereka. *Driver* menganggap kebijakan Gojek sekarang menyulitkan serta menurunkan pendapatan yang biasanya mereka dapatkan. *Driver* menjelaskan bahwa perubahan tarif terjadi pada tanggal 4 maret 2019 dimana tarif pembayaran minimal per kilometer awalnya sebesar Rp6.400 lalu berubah menurun menjadi Rp4.000. Tarif tersebut belum dikenakan potongan. Lalu tarif baru sebesar Rp4.000 ini dikenakan potongan sebesar 20% untuk perusahaan Gojek, dan *driver* hanya mendapat 80% dari penghasilan yang mereka dapat saat mendapat orderan. Jadi dari tarif Rp4.000 dipotong 20% maka *driver* hanya mendapat Rp3.200. *Driver* menganggap tarif minimal pembayaran tersebut terlalu membebankan dan merugikan karena dilihat dari realita bahwa harga BBM terus naik namun tarif minimal malah diturunkan, dan dipotong sehingga berdampak pada pendapatan atau upah yang mereka dapatkan. Setelah aksi demonstrasi ini dilakukan, pihak Gojek pun merespon beberapa tuntutan para *driver* mengenai meningkatkan tarif pembayaran *go-ride* perkilomer yaitu dengan memberlakukan uji coba tarif baru layanan *go-ride*. Uji coba ini dilakukan Gojek selama tiga hari yang dimulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2019 pada pukul 00.00 WIB. Adapun tarif (sebelum potongan) yang berlaku yaitu tarif minimum pembayaran pada jarak 0 sampai 4 km pertama sebesar Rp8.750 sesuai dengan anjuran pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 & Keputusan Menteri (KM) Nomor 348 Tahun 2019 terkait Pedoman Biaya Jasa Ojek Online. Setelah uji coba penyesuaian tarif sesuai yang sudah berlaku sejak 1 Mei 2019, pihak Gojek menyampaikan kepada rekan *driver* bahwa mulai 4 Mei 2019, tarif minimal pembayaran *go-ride* (sebelum potongan) kembali seperti semula yaitu Rp4.000.

---

<sup>10</sup> Iping Supingah. "Belasan Perwakilan Frontal Ditemui Kadishub Jatim di Grahadi". 2019. <https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/218318-Belasan-Perwakilan-Frontal-Ditemui-Kadishub-Jatim-di-Grahadi>. (Diakses 4 April, 2019).

Namun pada tanggal 2 September tahun 2019, Kementerian Perhubungan akan menerapkan tarif baru ojek *online* khususnya motor, tarif baru ini akan berlaku disetiap zona seluruh kota di Indonesia. Penetapan tarif baru dilakukan secara bertahap mulai dari melakukan penerapan tarif batas bawah dan batas atas yang menjadi tahap akhir. Pitra Setiawan, Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub berharap bahwa pemberlakuan tarif baru ini, diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada *driver* dan meningkatkan penggunaan transportasi berbasis *online*. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, tarif ojek *online* di Indonesia terbagi menjadi 3 zona. Kota Gresik, masuk ke dalam zona 1. Zona 1 Meliputi dari wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali Besar tarif baru untuk Zona 1 adalah, batas bawah sebesar Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, serta biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000.<sup>11</sup> Besaran tarif baru minimal pembayaran ini, otomatis akan mempengaruhi upah atau pendapatan yang akan didapat para *driver*.

Pendapatan rata-rata yang didapat *driver* penuh waktu adalah sebesar Rp 3.48 juta per bulan dan pendapatan rata-rata yang didapat seluruh *driver* adalah Rp3.31 juta per bulan.<sup>12</sup> Dari hasil pendapatan yang didapat oleh *driver* perbulannya terlihat bahwa upah atau pendapatan masih terlalu rendah dari penetapan upah minimum di Kota Gresik.

Apabila ditelusuri lebih dalam, perbaikan kesejahteraan pengemudi *driver* tidak sebagus yang diberitakan. Peningkatan pendapatan ojek daring apabila dikonversi ke pendapatan bersih ternyata juga tidak signifikan jika dibandingkan dengan pengorbanan jam *driver*. Mitra pengemudi yang harus menanggung biaya operasional juga menyebabkan pendapatan yang didapat tidak sebanyak yang diberitakan. Hal ini disebabkan karena berbagai pengeluaran operasional yang harus ditanggung sendiri oleh *driver*. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan dalam sebulan sebesar Rp856.000 yang terdiri dari: Rp426.000 untuk biaya setoran;

---

<sup>11</sup> Retia Kartika, "Mulai 2 September 2019, Berlaku Tarif Baru untuk Ojek Online Motor". 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/01/145022765/mulai-2-september-2019-berlaku-tarif-baru-untuk-ojek-online-motor?page=all>. (Diakses 6 Februari, 2019).

<sup>12</sup> Lembaga Demografi. "Ringkasan Hasil Survei Dampak Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia". Jurnal FEB Universitas Indonesia.

Rp160.000 untuk biaya pemeliharaan kendaraan; Rp130.000 untuk biaya pulsa; serta biaya lain-lain seperti untuk minum dan parkir sebesar Rp140.000. Bukan hanya itu saja, *driver* juga harus memiliki sepeda motor sendiri yang digunakan untuk bekerja.<sup>13</sup> *Driver* merasakan bahwa pembuatan kebijakan selalu sepihak dan tidak transparan sehingga tak ada hubungan saling menguntungkan antara dua pihak yang bermitra ini.<sup>14</sup>

Dari aksi demonstrasi tersebut, *driver* berharap akan mendapatkan penetapan baru mengenai tarif minimal pembayaran *go-ride* yang memadai agar dapat memperoleh upah atau pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dari inti permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Penetapan Tarif Minimal Pembayaran *Go-Ride* dalam Perspektif Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al- Dzimmah*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana sistem penetapan tarif minimal pembayaran *go-ride*?
2. Bagaimana sistem penetapan tarif minimal pembayaran *go-ride* dalam perspektif akad *al-ijarah al-maushufah fi al- dzimmah*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sistem penetapan tarif minimal pembayaran *go-ride*.
2. Untuk menjelaskan sistem penetapan tarif minimal pembayaran *go-ride* dalam perspektif akad *al-ijarah al-maushufah fi al- dzimmah*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>13</sup> Anggalih Bayu, Rumsul Khandiq. “*Gojek dan Kerja Digital : Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan yang Dialami Oleh Mitra Pengemudi Dalam Kerja Berbasis Platform Digital*”. Jurnal Studi Pemuda (2019). Volume 8 Nomor 1. Halaman 68.

<sup>14</sup> Anggalih Bayu, Rumsul Khandiq. *Ibid.* halaman 69.



Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai sistem penetapan tarif minimal pembayaran *go-ride* dalam perspektif akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dan diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, acuan bagi mahasiswa ekonomi syariah untuk kegiatan penelitian dan pengkajian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yaitu:

- a) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia

Sebagai ilmu pengetahuan tentang sistem penetapan tarif minimal pembayaran *go-ride* dalam perspektif akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* yang dikaitkan dengan ekonomi syariah dan dapat dijadikan sebagai sumber bagi penelitian selanjutnya.

- b) Bagi PT. Gojek Indonesia Wilayah Surabaya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran dan bahan pertimbangan mengenai kebijakan yang saling menguntungkan antara *driver* dan PT. Gojek Indonesia Wilayah Gresik.

### 1.5 Batasan Penelitian

Demi meningkatkan kesejahteraan *driver*, maka Gojek perlu untuk memperhatikan kebijakannya mengenai penetapan tarif karena hal tersebut mempengaruhi upah atau pendapatan *driver*. Oleh sebab itu, agar skripsi ini lebih terarah maka penulis membatasi penelitian ini dan hanya membahas mengenai sistem penetapan tarif minimal pembayaran *go-ride* menurut sistem Gojek dan menurut *perspektif akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*.